

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Prosedur ini dibuat untuk dapat memberikan kemudahan ataupun menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mengerjakan suatu kegiatan sehari-hari baik itu kegiatan ekonomi ataupun transaksi.

Nana Sahroni & Euis Rosidah (2018:169) menyatakan bahwa “Prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan atau instruksi dalam menjalankan sistem informasi manajemen”.

Menurut Mirza Maulinarhadi Ranatarisza dan Max Advian Noor (2013:4) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang.

Dari beberapa pengertian prosedur diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang berupa panduan atau instruksi yang melibatkan beberapa orang dan dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan suatu kegiatan.

2.1.2 Pengertian Pembelian dan Penjualan

Pembelian dan penjualan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan agar dapat terlaksananya sebuah transaksi. Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq (dalam Abdul Ghofur, 2017:108) jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2016:3) penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran.

Sedangkan pembelian menurut Soemarso (2009:160) menyatakan bahwa dalam sebuah perusahaan dagang kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagang serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha.

2.1.3 Gambaran Umum Pasar Modal

2.1.3.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal dalam arti luas adalah sarana bagi pihak yang membutuhkan modal jangka panjang dari masyarakat umum. Pihak yang membutuhkan modal adalah swasta (seperti perusahaan milik swasta) atau pemerintah. Masyarakat umum disini disebut juga sebagai investor yang menanamkan dananya pada emiten (perusahaan yang sudah listing di bursa atau go public). Sedangkan pasar modal dalam artian sempit adalah bursa

efek, yaitu tempat atau sarana berdagang efek diantara investor. (Mohamad Samsul, 2018:6).

Menurut Martalena & Maya Malinda (2011:2) Pasar Modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Menurut Kasmir (2014:182) Pasar Modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (*emiten*), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (*investor*) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai “ kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek”.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasar Modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan

modal jangka panjang (emiten) dengan pihak yang kelebihan dana (investor) dimana kegiatan didalamnya bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek.

2.1.3.2 Fungsi Ekonomi dari Pasar Modal

Dalam kegiatannya Pasar Modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian suatu negara karena memiliki beberapa fungsi. Martalena dan Maya Malinda (2011:3) dalam bukunya menjelaskan fungsi ekonomi dari pasar modal adalah:

1. Fungsi *Saving*

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi.

2. Fungsi kekayaan

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan.

3. Fungsi likuiditas

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah.

4. Fungsi pinjaman

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya.

2.1.3.3 Peran dan Manfaat Pasar Modal

Menurut Martalena & Maya Malinda (2011:5) peran dan manfaat pasar modal diantaranya sebagai berikut:

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien
2. Pasar modal sebagai alternatif investasi
3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik
4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan
5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional.

Adanya pasar modal memberikan banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pembiayaan

Dalam hal ini, pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.

2. Wahana investasi

Pasar modal memberikan wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.

3. Penyebaran kepemilikan

Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.

4. Keterbukaan dan profesionalisme

Pasar modal dapat menciptakan iklim kegiatan usaha yang sehat dengan keterbukaan dan profesionalisme dari setiap emiten (perusahaan).

5. Lapangan kerja

Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. (Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan Diota Prameswari Vijaya, 2018:16).

Mohamad Samsul (2018:57) juga menjelaskan tujuan dan manfaat pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu:

1. Sudut pandang negara

Pasar modal dibangun dengan maksud menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban negara. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang perekonomian dan tidak harus memiliki perusahaan sendiri.

2. Sudut pandang emiten

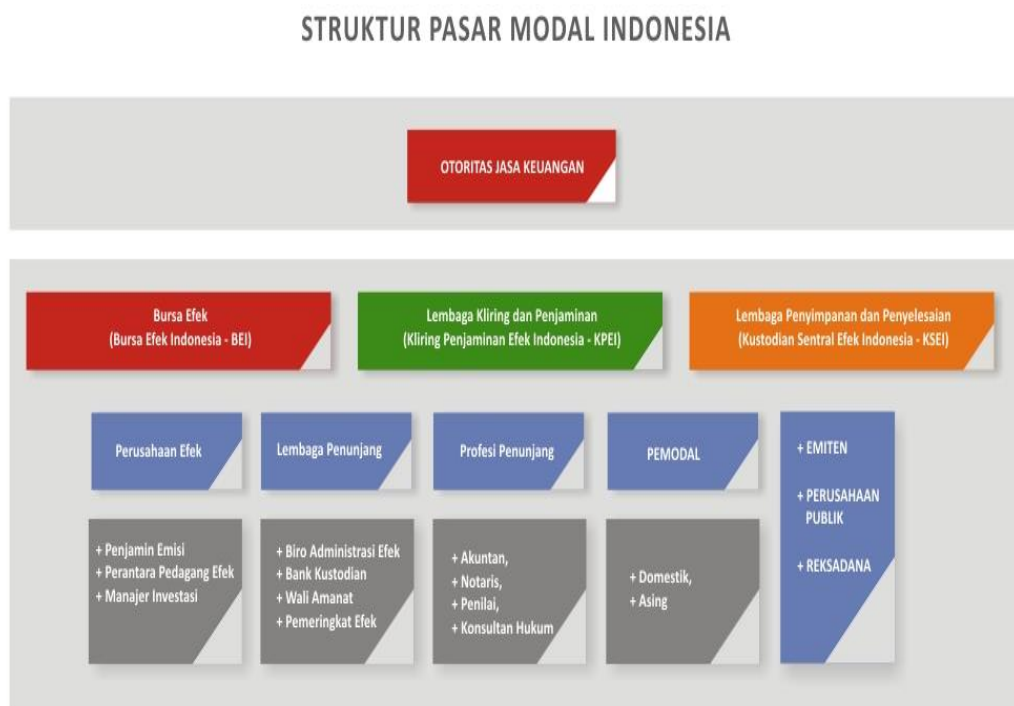
Pasar modal merupakan sarana untuk mencari tambahan modal. Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah dan hal itu hanya bisa

diperoleh di pasar modal. Modal pinjaman dalam bentuk obligasi jauh lebih murah daripada kredit jangka panjang perbankan. Pasar modal ini berperan sebagai sarana untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan.

3. Sudut pandang masyarakat

Pasar modal merupakan sarana yang baik untuk melakukan investasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar bagi kebanyakan masyarakat.

2.1.3.4 Struktur Pasar Modal Indonesia



Gambar 2.1 Strutur Pasar Modal Indonesia
Sumber: website Bursa Efek Indnesia (www.idx.co.id)

Ada beberapa lembaga atau organisasi yang terlibat dalam aktivitas di pasar modal indonesia, seperti yang dijelaskan Mohamad Samsul (2018:71) sebagai berikut:

1) Bapepam

Badan yang mengatur kegiatan pasar modal berbeda di setiap negara. Di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 21 tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan pasar modal diatur oleh Bapepam. Dalam struktur organisasi pemerintahan, Bapepam berada di bawah Menteri Keuangan. Bapepam mengeluarkan izin usaha untuk Bursa Efek, Perusahaan Efek, Kliring Penjaminan Efek Indonesia(KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Fungsi utama Bapepam adalah sebagai pengatur, pembina, dan pengawas pasar modal indonesia. Bapepam melakukan pengawasan terhadap emiten, bursa efek, perusahaan efek, KPEI, KSEI, dan pihak lain yang izin usahanya diterbitkan oleh Bapepam.

2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah badan independen dimana calon Dewan Komisiner OJK diusulkan oleh presiden dan diajukan oleh presiden kepada DPR untuk dipilih. Dewan komisiner terpilih kemudian ditetapkan oleh Presiden. Dewan Komisiner OJK tidak bertanggung jawab kepada Presiden.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011. OJK mulai melakukan operasional sejak bulan Januari

2013. Lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK meliputi: perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non bank, dan lembaga keuangan lainnya. Khusus untuk perbankan pengaturan dan pengawasan baru dilaksanakan sejak 31 Desember 2013.

Dengan adanya OJK, maka fungsi dari Bapepam dialihkan kepada OJK sejak Januari 2013 termasuk pengawasan terhadap pasar modal indonesia. Fungsi OJK diantaranya:

1. Pengawasan terhadap lembaga keuangan
2. Perlindungan konsumen
3. Edukasi kepada konsumen dan masyarakat.

3) Bursa Efek dan Perusahaan Efek

Gambaran mengenai bursa efek adalah sebuah gedung tepat perusahaan efek melakukan transaksi jual beli efek. Tempat berkumpulnya para perusahaan efek di gedung tersebut dikenal dengan istilah lantai perdagangan (*trading floor*). Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 “*Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka*”.

Perusahaan efek yang ingin berdagang di bursa efek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bursa untuk

mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Wakil Perantara Perdagangan Efek (SPWPPE).

Persyaratan tersebut diantaranya:

- Harus memiliki 1 saham bursa efek
- Memiliki organisasi formal seperti susunan direksi dan komisaris
- Direksi dan komisaris memenuhi persyaratan bursa
- Memiliki Wakil Perantara Perdagangan Efek yang memenuhi persyaratan bursa.

Apabila perusahaan efek telah memenuhi persyaratan tersebut, pihak bursa mengeluarkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan seterusnya istilah yang digunakan untuk perusahaan efek yang berdagang di bursa adalah anggota bursa (AB).

4) Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

KPEI adalah sebuah Lembaga Kliring dan dan Penjaminan (LKP) dengan nama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berdasarkan akta notaris No.8 tertanggal 5 Agustus 1996 dan diresmikan sebagai badan hukum sejak 24 September 1996 melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. KPEI diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait fungsinya sebagai LKP di pasar modal indonesia.(www.kpei.co.id)

Sesuai dengan amanat UU Pasar Modal No 8 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa tugas LKP adalah untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien serta jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

5) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

KSEI merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien sesuai amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (www.ksei.co.id)

6) Fungsi Lembaga Profesi

Dalam proses IPO (*Initial Public Offering*) penjamin emisi bekerja sama dengan lembaga profesi seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai yang tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan setelah mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan *comport letter*
- Notaris bertanggung jawab terhadap anggaran dasar perusahaan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

- Konsultan hukum bertanggung jawab memberikan opini hukum tentang keabsahan aset/aktiva perusahaan yang sudah diatasnamakan perusahaan dan membuka perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat aset perusahaan, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban perusahaan.
- Perusahaan penilai bertanggung jawab atas kebenaran nilai aset pada saat ini berdasarkan metode penilaian yang secara umum dapat diterima. Penilaian aset ini sangat penting karena nilai aset perusahaan yang tertera dalam laporan keuangan yang diaudit pada umumnya sangat rendah karena menganut prinsip harga perolehan yang sudah pasti tidak cocok dengan harga sekarang.

7) Fungsi Lembaga Penunjang

Proses IPO (*Initial Public Offering*) juga melibatkan lembaga penunjang dengan tugas sebagai berikut:

- Biro Administrasi Efek adalah pihak yang bertugas mengadministrasikan pemesanan saham, mengadministrasikan kepemilikan saham, dan mengadministrasikan pembayaran dividen.
- Kustodian adalah pihak yang bertugas memberi jasa penyimpanan harta/efek, mengadministrasikan penerimaan dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi

efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- Wali Amanat adalah pihak yang bertugas mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.

2.1.3.5 Instrumen Pasar Modal

Bentuk instrumen dalam pasar modal biasa disebut dengan efek, yaitu surat berharga berupa: saham, obligasi, bukti right, bukti waran, serta produk turunan atau disebut *derivative*. Mohamad Samsul (2018:59) dalam bukunya menguraikan mengenai instrumen pasar modal, sebagai berikut:

1. Saham

Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham (*stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham (DPS).

2. Obligasi

Obligasi adalah tanda perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat, yaitu di atas 3 tahun. Pihak yang membeli obligasi disebut pemegang obligasi (*bondholder*). Pemegang obligasi menerima kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali.

Pada saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang obligasi akan menerima kupon dan pokok obligasi.

3. Bukti Right

Bukti *right* adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh pemegang saham lama. Harga tertentu artinya harga sudah ditetapkan di muka dan biasa disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan (*strike price* atau *exercise price*). Umumnya *strike price* dari bukti right di bawah harga pasar saat diterbitkan. Sementara jangka waktu tertentu berarti waktunya kurang dari 6 bulan sejak diterbitkan sudah harus dilaksanakan. Apabila pemegang saham lama yang menerima bukti right tidak mampu atau tidak berkehendak untuk menukarkan bukti right dengan saham, maka bukti right tersebut dapat dijual di bursa efek melalui pialang/broker efek. Apabila pemegang bukti right lalai tidak menukarkannya dengan saham dan waktu penukaran sudah kadaluwarsa, maka bukti right tersebut tidak berharga lagi, atau pemegang bukti right pasti menderita rugi.

4. Waran

Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran tidak saja dapat diberikan kepada pemegang saham lama, tetapi juga sering diberikan kepada pemegang obligasi sebagai pemanis (*sweetener*) pada

saat perusahaan menerbitkan obligasi. Harga tertentu berarti harganya sudah ditetapkan di muka di atas harga pasar saat diterbitkan. Jangka waktu tertentu berarti setelah 6 bulan, dapat juga setelah 3, 5, atau 10 tahun. Pemegang waran tidak akan menerima kerugian apa pun seandainya waran itu tidak dilaksanakan. Pada saat harga pasar melebihi *strike price* waran, maka waran sudah saatnya untuk ditukar dengan saham. Namun pemegang waran masih dapat menunggu sampai harga saham mencapai nilai yang dianggap tinggi sepanjang waktu berlakunya belum kadaluwarsa. Apabila pemegang waran tidak ingin menebusnya, maka waran dapat dijual di bursa efek melalui broker efek. Apabila waktu sudah kadaluwarsa dan pemegang waran lalai menebusnya, maka waran tersebut akan menjadi kertas yang tidak bernilai lagi.

5. Derivatif

Contoh produk derivatif di pasar modal adalah indeks harga saham dan indeks obligasi. Indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai (*hedging*). Perdagangan tidak memerlukan penyerahan barang secara fisik, melainkan hanya perhitungan untung rugi dari selisih antara harga beli dan harga jual. Berbeda dengan saham, obligasi, bukti right, dan waran, maka indeks saham dan indeks obligasi diperdagangkan secara berjangka. Mekanisme perdagangan produk derivatif ini dilakukan secara *future* dan *option*.

2.1.4 Saham

2.1.4.1 Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer. Saham juga merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.(idx.co.id).

Menurut Joko Salim (2010:5) saham adalah bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Rusdin dalam (Sudirman, 2015:75) saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dimana pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan serta berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saham adalah bukti kepemilikan atau tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha terhadap suatu perseroan terbatas.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Saham

Jenis-jenis saham dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti telah dijelaskan Kasmir (2014:184) jenis-jenis saham dapat

ditinjau dari segi cara peralihan dan dari segi hak tagih sebagai berikut:

a. Dari segi cara peralihan

- Saham atas unjuk (*bearer stocks*)

Merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya.

- Saham atas nama (*registered stocks*)

Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

b. Dari segi hak tagih

- Saham biasa (*common stocks*)

Bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan lebih dulu kepada saham *preferen*. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi.

- Saham preferen (*preferred stocks*)

Merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam deviden dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi.

2.1.4.3 Pembukaan Rekening Efek

Sebelum berinvestasi di pasar modal ataupun melakukan transaksi saham, calon investor terlebih dahulu harus melakukan pembukaan rekening efek di perusahaan efek. Menurut Undang-

Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dimaksud dengan “*Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan atau Manajer Investasi*”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Rekening Efek menurut Peraturan Kustodian Sentral Indonesia (KSEI) No. I-D Tentang Rekening Dana tahun 2015 “Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi efek dan atau dana yang dicatat di KSEI”.

Pembukaan rekening efek dapat dilakukan di perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang dipilih oleh calon investor dengan langkah-langkah sebagai berikut: (www.idx.co.id)

- 1) Calon investor menyiapkan dokumen : KTP, NPWP (jika ada) dan Buku Tabungan. Sesuai persyaratan dokumen yang diminta oleh perusahaan sekuritas.
- 2) Mengisi formulir di perusahaan sekuritas
- 3) Menyetorkan dana awal ke nomor rekening dana investor.

Masing-masing perusahaan sekuritas memiliki ketentuan nilai deposito yang berbeda. Investor menyetorkan dana ke rekening dana investor Atas Nama Investor Sendiri bukan orang lain atau pihak lain.

4) Investor siap berinvestasi.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan melaksanakan proses pembukaan rekening efek, dengan ketentuan sebagai berikut: (ksei.co.id)

- Untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan, maka pembukaan rekening efek akan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
- Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan akan ditolak. Selanjutnya KSEI akan memberitahukan mengenai penolakan tersebut disertai alasan penolakannya.

2.1.4.4 Hak Pemegang Saham

Kepemilikan saham memberikan para pemegang saham empat hak dasar, kecuali hak khusus yang ditahan menurut kesepakatan dengan para pemegang saham. Seperti yang dijelaskan Walter T. Harrison Jr. et al., (2012:9) hak pemegang saham diantaranya:

- 1) Pemberian suara. Yaitu hak untuk berpartisipasi dalam manajemen melalui pemungutan suara dalam persoalan yang muncul dihadapan para pemegang saham, biasanya dalam rapat umum tahunan (*annual general meeting* = AGM). Ini merupakan suara tunggal pemegang saham dalam manajemen korporasi. Seorang pemegang saham memperoleh satu suara

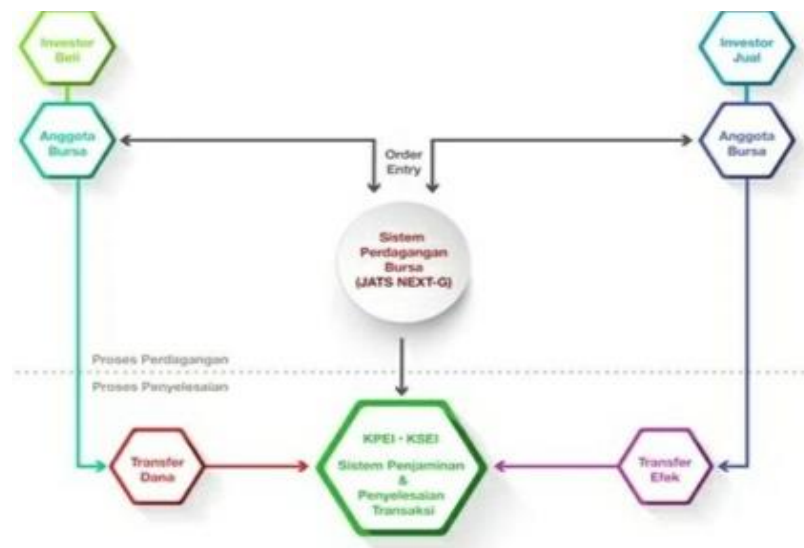
untuk setiap saham yang dimilikinya, kecuali dinyatakan lain dalam konstitusi perusahaan.

- 2) Dividen. Hak untuk menerima bagian yang proporsional dari setiap deviden, setiap saham dalam suatu kelas tertentu akan menerima deviden yang sama.
- 3) Likuidasi. Hak untuk menerima bagian yang proporsional dari setiap aset yang tersisa setelah korporasi membayar kewajibannya dalam likuidasi. Likuidasi berarti tidak lagi menjalankan bisnis, menjual aset, membayar semua kewajiban, dan membagikan kas yang tersisa kepada pemilik.
- 4) Preemption. Hak untuk mempertahankan kepentingan yang proporsional dalam korporasi. Hak ini yang disebut *preemptive right*.

2.1.5 Mekanisme Perdagangan dan Penyelesaian Efek di Bursa Efek

2.1.5.1 Mekanisme perdagangan di bursa efek

Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS NEXT-G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota kliring KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. (idx.co.id).



Gambar 2.2 Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa
Sumber: PT. Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

2.1.5.2 Penyelesaian transaksi di bursa efek

Mohamad Samsul (2018:108) dalam bukunya menjelaskan penyelesaian transaksi tergantung pada segmen pasar di mana transaksi dilakukan, apakah di pasar reguler, pasar tunai atau pasar negosiasi. Untuk pasar reguler waktu penyelesaiannya adalah T+3. Saham dan uang diserahkan selambat-lambatnya 3 hari bursa setelah tanggal transaksi. Apabila transaksi terjadi pada hari senin, maka investor membayar dan menyerahkan saham kepada anggota bursa (AB) paling lambat hari jum'at. Untuk pasar negosiasi waktu penyelesaian ditentukan sesuai kesepakatan, dan untuk pasar tunai penyelesaian langsung dilakukan di hari terjadinya transaksi (T+0). Pada waktu T+3 penyelesaian transaksi dilakukan di KPEI untuk pembayaran dan di KSEI untuk penyerahan saham.

Sedangkan penyelesaian transaksi bursa yang dijelaskan dalam website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) sebagai berikut:

1. Penyelesaian di pasar reguler dan pasar tunai

Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI.

- Transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari ke-2 (T+2)
- Transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama (T+0)
- Penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses Netting dan dilakukan melalui pemindahbukuan efek dan dana ke rekening efek anggota bursa yang berhak yang berada pada KSEI.

Dalam hal kewajiban anggota bursa untuk menyerahkan efek tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti (ACS = *Alternate Cash Settlement*) yang besarnya ditetapkan sebesar 125% dari harga tertinggi efek yang sama yang terjadi di:

- Pasar reguler dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama
- Pasar reguler sesi I pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana di atas.

2. Penyelesaian di pasar negosiasi

Penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindahbukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan tidak dijamin oleh KPEI.

Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan diselesaikan secara per transaksi (tidak Netting). Bila tidak ditetapkan, penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ke-2 setelah terjadinya transaksi (T+2) atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0) khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu.

2.2 Pendekatan Masalah

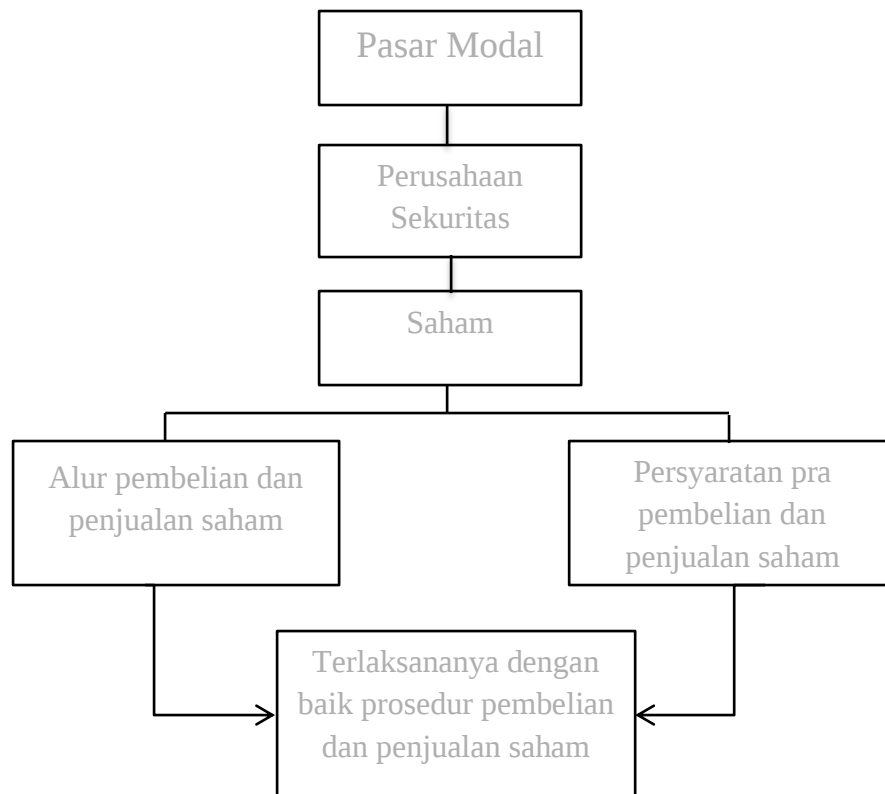
Pasar modal merupakan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang efek. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. (Undang Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas merupakan salah satu Anggota Bursa yang merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajemen investasi di pasar modal atau dikenal bursa efek indonesia.

Dalam hal perantara perdagangan efek, efek-efek atau surat berharga yang ditawarkan diantaranya saham, obligasi, waran, bukti right, derivatif dan lain-lain. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang populer. Saham juga merupakan jenis investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. (idx.co.id).

Meskipun alur pembelian dan penjualan saham sudah tertera dalam mekanisme perdagangan di bursa efek, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait persyaratan pra pembelian dan penjualan saham serta bagaimana proses pembelian dan penjualan saham. Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Pendekatan Masalah
Sumber: hasil olahan penulis, 2021